



PUTUSAN

Nomor 244/ PDT/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABD. FATTAH DG. RANI, bertempat tinggal di Jalan Poros Malino, Dusun Buttadidi RT.006 RW.002, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Rusdi, S.H. dan Yusuf Rukka, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Adhyaksa VI No. 7 Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019, sedangkan dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Sukarya Muhammad., S.H., dan H. Muh. Ruslan Ali, S.H., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di jalan H. A. Mappanyukki Nomor 133 A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 April 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

- 1. CU'LA BIN JUMA**, bertempat tinggal di Taeng, Kabupaten Gowa, Sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- 2. SADOLLAH BIN JUMA**, bertempat tinggal di Mawang RT.04 RW.03, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. KENNA BIN JUMA**, bertempat tinggal di Mawang RT.04 RW.03, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. KEPALA KELURAHAN MAWANG**, berkedudukan di Jalan Poros Malino Km.5 Biring Balang, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;



5. KEPALA KECAMATAN BONTOMARANNU, berkedudukan di Jalan Poros Malino, Kelurahan Balang-Balang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding V semula Turut Tergugat I;

6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatimah Nadir, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Muh. Imran Hamid DM, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, M. Saleh Labeda selaku Pengadministrasian Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Fitra Budianto, S.H. dan Achmad Aidil Marala, S.H. selaku Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, sebagai Terbanding VI semula Turut Tergugat II ;

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR Cq. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG, berkedudukan di Jl. Sekolah Guru Perawat No. 03, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Fara Agnestasia, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Adam Wisnu, S.H., M.E. selaku Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat dan Muhammad Yusuf Gazali, S.H. selaku Staf Sub Bagian Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Taufik, S.ST., M.T. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Hamnur, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Mat Nasir, S.H., M.S.P. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Selfin, S.E. selaku Arsiparis Pratama Sub Bagian Keuangan dan Umum Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan Drs. Muhammad Tahir Lallung selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Umum Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang yang beralamat di Jl. Sekolah Guru Perawat No. 03, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, sebagai Terbanding VII semula Turut Tergugat III ;

8. PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Cq. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Ratulangi No. 3, Kota Makassar, sebagai Terbanding VIII semula Turut Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II dan III tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perlawanan ini sejumlah Rp. 4.961. 000,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2020, Kepada Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 8 April 2020, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 13 April 2020, dan kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 15 April 2020, sesuai relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 29 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2020, Turut Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2020 dan kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Juni 2020 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2020, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Juni 2020, tanggal 4 Juni 2020 dan tanggal 5 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 244/PDT/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata Pembanding semula Penggugat maupun kuasanya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan / keberatan yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/ Pdt.G/2019/PN Sgm tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan dari pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama dan teliti berkas perkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/ Pdt.G/2019/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nebis in idem, karena gugatan tersebut telah diperkarakan terlebih dahulu dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Sungg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 270/PDT/2014/PT MKS Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1458 K/Pdt/2015 Jo Putusan PK Nomor 68 PK/Pdt/2017, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah gugatan Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo benar sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara terdahulu (putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Sungg) baik mengenai subjeknya maupun objeknya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 68/ Pdt.G/2019/PN Sgm yang dimohonkan banding ini dihubungkan dengan putusan-putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Sungg (bukti T.I.II.8), Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 270/PDT/2014/PT MKS (bukti T.I.II.9), putusan Mahkamah Agung Nomor 1458 K/Pdt/2015 (bukti T.I.II.10) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 68 PK/Pdt/2017 (bukti T.I.II.11), dimana objek perkara sama dengan objek dalam perkara sekarang yaitu berupa tanah yang terletak di jalan Poros Malino, Buttadidi, Desa Tamarunang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran air
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Mida ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Poros Malino ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Banda ;

Dan Tanah sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai milik dari Para Penggugat dalam perkara terdahulu Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Sungg yaitu Para Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III, dan Halijah sebagai Penggugat, sekarang dalam proses eksekusi (bukti T.I.II.16) ;

Menimbang, bahwa demikian pula Subjeknya juga sama yaitu dalam perkara terdahulu Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Sungg tanggal 03 April 2014 (bukti T.I.II.8) Para Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III, dan Halijah sebagai Penggugat, dan Pembanding semula Penggugat sebagai Tergugat I, kemudian dalam perkara sekarang Abd. Fattah Dg. Rani sebagai Penggugat/Pembanding sedangkan Cu'la Bin Juma dahulu sebagai kuasa dari Halijah (Ibu kandungannya) sebagai Tergugat I/Terbanding I, Sadollah Bin Juma sebagai Tergugat II/Terbanding II dan Kenna Bin Juma sebagai Tergugat III/Terbanding III ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara sekarang ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai objek perkaranya, maupun para pihaknya juga sama, dan tanah sengketa tersebut telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan terdahulu yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap, (bukti T-1-II-III-8, T.I.II.9, T.I.II.10 dan bukti T.I.II.11) dan putusan tersebut dalam proses eksekusi (bukti T.I.II.16), sehingga perkara ini dapat di klasifikasikan Nebis in idem, sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 dan Nomor 588 K/sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rangkuman Yurisprudensi MA-RI, Cetakan kedua, 1993 halaman 300 dan 302);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkara a quo mengandung azas nebis in idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dikarenakan Subjek dan Objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Sungg tanggal 3 April 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bersifat positif sehingga eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan nebis in idem, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1917 KUHPerdata, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 April 2020 Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Terbanding I, Terbanding II, dan

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 244/PDT/2020/PT MKS



**Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III
tersebut ;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;**
- **Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2020**, oleh kami Daniel Palittin., S.H.,M..H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Harini, S.H.,M.H, dan **Kusno, S.H.,M.Hum keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 244/ PDT/ 2020/ PT. MKS, tanggal 8 Juli 2020, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat bending, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli. M., **S.Ip., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

t.t.d

Harini, S.H;M.H

t.t.d

Kusno, S.H., M.Hum

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Daniel Palittin, S.H;M.H.

t.t.d

Panitera Pengganti,

t.t.d.

M.Ramli M. S.Ip.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp. 6.000,00,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 10.000,00,- |
| 3. <u>Pemberkasan,</u> | <u>Rp. 134.000.00,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O., S.H., M.H.

NIP : 1958088171980121001

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)